

**PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DALAM PENANGANAN KASUS KEJAHATAN
GENOSIDA MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL¹**

Oleh : Serin Prisilia Tutkey²

Natalia L. Lengkong³

Victor D. D. Kasenda⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kewenangan PBB dalam menangani kasus Kejahatan Genosida menurut Hukum Internasional dan bagaimana peranan PBB dalam penyelesaian kasus dugaan Kejahatan Genosida Etnis Rohingya di Myanmar di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani kasus Kejahatan Genosida menurut hukum internasional, Kewenangan PBB sebagai salah satu organisasi internasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kedamaian dan keamanan Internasional. Pada bab VI dan VIII Piagam PBB dijelaskan PBB mempunyai kewenangan untuk membantu melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. PBB mempunyai peran penting seperti dalam pencariin fakta-fakta dan penanganan bagi korban kejahatan genosida. Kejahatan genosida telah menjadi sorotan di dunia internasional, maka dari itu PBB yang memiliki tanggung jawab dan yang mempunyai kewenangan yang sangat penting dalam menangani kasus seperti ini. Maka dari itu PBB harus menjalankan perannya sesuai yang telah diatur dalam Piagam PBB. 2. Berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, para pihak yang bersengketa (etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar), upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat internasional untuk menghentikan dan menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Myanmar yaitu dengan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila

dengan cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Mahkamah Pidana Internasional juga mempunyai keterbatasan yurisdiksi yaitu yurisdiksi *Ratione Temporis*. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan model pengadilan baru seperti, Pengadilan Campuran (*Hybrid Tribunal*). Dalam perspektif hukum pidana internasional pada dasarnya sangat pantas diterapkan dalam menangani suatu masalah kejahatan internasional yang tidak dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional maupun suatu negara tertentu yang terjadi suatu kejahatan internasional.

Kata kunci: genosida;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran HAM dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan yang meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi seseorang untuk dapat mengekspresikan pendapatnya serta menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan pelanggaran HAM berat terdiri atas Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi. Kejahatan Genosida merupakan sebuah tindakan kejahatan pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan. Genosida merupakan gabungan kata Yunani *genos* (ras) dan Latin *cide* (bunuh).⁵

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kewenangan PBB dalam menangani kasus Kejahatan Genosida menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana peranan PBB dalam penyelesaian kasus dugaan Kejahatan Genosida Etnis Rohingya di Myanmar?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101060

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015), Hlm.310.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kasus Kejahatan Genosida

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. PBB merupakan salah satu organisasi internasional dengan anggota mencapai 193 negara hingga saat ini. Keberadaan PBB adalah sebagai suksesor atau pengganti organisasi universal sebelumnya yaitu liga bangsa-bangsa. Tujuan dari terbentuknya organisasi ini adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa, mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, dan menjadi pusat bagi penyaluran segala tindakan seluruh bangsa dalam mencapai tujuan bersama.⁶

Seperti kita ketahui bersama, bahwa Tujuan utama PBB adalah:

1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia
2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia
3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, social, budaya dan lingkungan
4. Menjadi pusat penyaluran segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan
5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam dan konflik bersenjata.⁷

Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu organisasi internasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kedamaian dan keamanan Internasional. Kejahatan genosida sudah diatur dalam Pasal 2 Konvensi Tentang Pencegahan

dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*) 1948 didefinisikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian suatu kelompok bangsa, rasa, etnis, atau agama. Konvensi ini kemudian diabsorpsi oleh Statuta ICC dan kemudian dimasukkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jika pihak nasional, pihak yang berwenang jelas gagal untuk melindungi populasi mereka dari empat spesifik kejahatan kekejaman massal, maka masyarakat internasional siap mengambil tindakan kolektif melalui Dewan Keamanan (*Security Council*). Menurut Piagam PBB, salah satu tujuan utama dari PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka PBB melakukan upaya-upaya untuk menangani berbagai kasus pelanggaran terhadap HAM yang dinilai dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Pada bab VI dan VIII Piagam PBB dijelaskan PBB mempunyai kewenangan untuk membantu melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

PBB melalui Dewan Keamanan mempunyai kewenangan dalam hal melakukan penegakkan hukum terhadap kejahatan tindak pidana internasional. Berdasarkan Pasal 13(b) Statuta Roma, Dewan Keamanan mempunyai *referral jurisdiction* untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana internasional. Dan juga terdapat *deferral jurisdiction* Pasal 16 Statuta Roma yang diberikan kewenangan untuk turut serta dalam penegakkan berdasarkan Bab VII Piagam PBB.⁸ Dewan Keamanan ini pada masa awal dibentuknya PBB merupakan satu-satunya badan yang berwenang menegakkan keadilan dan menjaga kemananan internasional.⁹

Dewan Keamanan bertindak atas nama anggota-anggota PBB sebagai salah satu keseluruhan dengan menjalankan fungsi-fungsinya. Wewenangnyanya terpusat pada dua kategori khusus: penyelesaian sengketa secara damai dan penggunaan tindakan penegakan kedamaian. Dengan cara-cara inilah Dewan

⁶ Novy Septiana Damayanti, "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional", *Penegakkan Hukum; PBB; Mahkamah Pidana Internasional*. Vol. 26 No.2, April - Juni 2020, Hlm.252.

⁷ Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

⁸ Novy Septiana Damayant, *Op.cit.* Hlm. 254.

⁹ *Ibid.* Hlm.255.

Keamanan menunaikan tugas utamanya, memelihara kedamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan Pasal 24 Piagam PBB, agar dapat menjamin tindakan yang cepat dan efektif oleh PBB maka anggotanya memberikan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan menyetujui bahwa dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya Dewan Keamanan bertindak atas nama negara anggota PBB. Tanggung jawab Dewan Keamanan tercermin dalam beberapa hal:

- a. Meskipun keanggotaan Dewan Keamanan jumlahnya terbatas dan hanya terdiri dari 15 anggota saja, tindakan-tindakan yang dilakukannya adalah atas nama seluruh anggota PBB;
- b. Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat secara hukum, bukan saja anggotanya sendiri, tetapi juga mengikat semua negara PBB;
- c. Hak Dewan Keamanan untuk memutuskan suatu situasi konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dibatasi oleh aturan untuk kebulatan suara lazim disebut sebagai veto dimana ke-5 anggota tetap Dewan Keamanan mempunyai hak untuk memblokir usul-usul yang bersifat *non-procedural* yang diajukan ke Dewan Keamanan termasuk amandemen terhadap Piagam;
- d. Dewan Keamanan harus berfungsi setiap waktu berbeda dengan badan PBB lainnya seperti Majelis Umum yang bersidang setiap tahun menurut waktu yang telah dijadwalkan dan mekanisme untuk menyelenggarakan sidang khusus ataupun darurat yang dianggap kurang praktis. Sebaliknya Dewan Keamanan dapat bersidang bahkan dengan hanya satu atau dua jam sebelumnya;
- e. Piagam juga memberi hak kepada Dewan Keamanan untuk menentukan sendiri aturan tata caranya. Aturan Tata Cara Sementara (*Provisional Rules of Procedure of the Security Council*) telah

ditetapkan oleh Dewan Keamanan dalam sidang yang pertama pada tahun 1946.¹⁰

Fungsi dan kekuasaan Dewan Keamanan dapat digolongkan dalam 4 kategori yaitu:

- a. Fungsi Deliberatif (*deliberative function*)
- b. Fungsi untuk penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Function*)
- c. Fungsi pemaksaan (*enforcement function*)
- d. Fungsi organisatoris (*organizational function*)

Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang bukan Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat meminta perhatian dari Dewan Keamanan atau Majelis Umum seperti yang tertulis dalam Pasal 35 Piagam PBB, bahwa "Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengajukan setiap pertikaian atau keadaan bersifat seperti yang dikemukakan dalam Pasal 34 untuk memperoleh perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum. Negara yang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum mengenai sesuatu pertikaian apabila sebelumnya untuk mengatasi persengketaan tersebut ia sebagai pihak menyatakan bersedia menerima kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari pada penyelesaian secara damai seperti tercantum dalam Piagam ini."¹¹

Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB juga memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk:

1. Menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia
2. Merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa secara damai
3. Meminta seluruh negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, serta laut, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatik
4. Melaksanakan keputusan Dewan Keamanan secara militer atau dengan cara-cara lainnya.

Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu dari enam organ utama PBB. Fungsi dan

¹⁰ Sidney Bayley, Sumaryo Suyokusumo, "Hukum Organisasi Internasional", (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1990) Hlm.99.

¹¹ Pasal 35 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

kekuasaan Dewan Keamanan PBB berdasarkan mandat Piagam PBB yaitu mengadakan pembicaraan-pembicaraan mengenai situasi dan konflik yang terjadi antara negara dalam persidangan-persidangan yang diadakan atas usul anggotanya sendiri maupun anggota PBB lainnya. Dalam Piagam PBB Pasal 34 Dewan Keamanan melakukan penyelidikan terhadap situasi dan konflik tersebut sampai seberapa jauh dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Tugas Dewan keamanan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tergolong sebagai tugas eksekutif. Namun tugas itu terutama terbatas pada bidang penanganan perdamaian, keamanan dan persenjataan. Dalam menangani sengketa antar negara Dewan Keamanan harus mengusahakan penyelesaian secara damai. Dalam hal usaha itu tidak berhasil dan timbul ancaman dan pelanggaran bagi perdamaian serta perbuatan agresi, Dewan Keamanan berwenang untuk memberikan rekomendasi dan menetapkan tindakan yang diperlukan. Tindakan Dewan Keamanan itu dapat merupakan tindakan yang tidak menggunakan kekerasan senjata, misalnya embargo ekonomi, dan dapat juga merupakan tindakan dengan kekerasan senjata, misalnya operasi militer.

B. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Organisasi Internasional Dalam Kasus Genosida

Peranan PBB atas kasus tindakan kekerasan genosida ini sendiri diatur dalam Pasal 8 Konvensi Genosida bahwa setiap negara peserta dapat meminta organ PBB yang berwenang sesuai dalam Piagam PBB untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindasan dari setiap perbuatan seperti genosida, persekongkolan untuk melakukan genosida, penghasutan publik secara langsung untuk melakukan genosida, percobaan untuk melakukan genosida dan pembantuan dalam genosida.¹² Dalam Piagam PBB sendiri yang terdapat pada Bab VII, Pasal 40 menyatakan untuk mencegah bertambah buruknya keadaan Dewan Keamanan meminta kepada pihak – pihak yang bersangkutan untuk menerima tindakan – tindakan sementara yang dianggap perlu atau layak. Tindakan PBB ini direalisasikan

melalui UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) atau Badan Koordinasi Kemanusiaan dengan membentuk JRP (*Joint Response Plan*) atau Rencana Tanggap Bersama pada Maret hingga Desember 2018. Selanjutnya, Pasal 41 dan 42 menetapkan jenis tindakan yang dapat diambil oleh Dewan Keamanan dalam rangka untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian yaitu dengan cara paksa yang bersifat damai seperti embargo yang diatur dalam Pasal 41. Dalam hal ini Dewan Keamanan PBB akan memberlakukan embargo persenjataan dan memberikan sanksi perdagangan yang memungkinkan untuk mencabut akses bebas tarif ke Uni Eropa terhadap Myanmar atau sarana pemaksaan militer seperti penggunaan kekuatan militer yang dibentuk di bawah naungan Dewan Keamanan yang tercantum dalam Pasal 42.

Ada lima aksi yang bisa didefinisikan sebagai genosida yaitu bermaksud menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, rasa tau agama, seperti membunuh anggota kelompok, menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius bagi anggota kelompok. Berikut adalah kasus-kasus genosida sesuai Konvensi PBB:¹³

1. Genosida Armenia

Pembantaian massal era Perang Dunia I dan deportasi hingga 1,5 juta orang Armenia oleh Turki Ottoman adalah masalah yang sangat sensitif baik di Armenia maupun Turki. Sejak 1915, etnis Armenia yang tinggal di Kesultanan Ottoman dikumpulkan, dideportasi dan dieksekusi atas perintah pemerintah. Pembantaian, pemulangan, deportasi paksa dan kematian karena penyakit di kamp-kamp konsentrasi di perkiraan telah menewaskan lebih dari 1 juta etnis Armenia, Asyur dan Yunani antara 1915 dan 1923. Akar genosida terletak pada runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Pada pergantian abad ke-20, Kekaisaran Ottoaman yang dulu tersebar luas runtuh. Kekaisaran Ottoman kehilangan semua wilayahnya di Eropa

¹²Pasal 8 Konvensi Tentang Pencegaha dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948.

¹³Tempo.co, "7 Kasus Genosida Sepanjang Sejarah Modern"
<https://www.google.co.id/amp/s/dunia.tempo.co/amp/121329/7-kasus-genosida-sepanjang-sejarah-moderen>
(diakses pada 6 Maret 2021).

- selama Perang Balkan 1912-1913, menciptakan ketidakstabilan diantara kelompok-kelompok etnis nasionalis. Pada tahun 1894, pembantaian “kotak di telinga” adalah pertama dari pembantaian Armenia. Pasukan Utsuani, militer dan warga sipil menyerang desa-desa Armenia di Anatolia Timur, menewaskan 8.000 orang Armenia, termasuk anak-anak.
2. Holocaust oleh Nazi Jerman
Setelah berkuasa pada tahun 1933, Partai nazi Jerman menerapkan strategi penganiayaan, pembunuhan dan genosida yang sangat terorganisir yang bertujuan untuk “memurnikan” Jerman secara etnis. Ini sebuah rencana yang disebut Hitler “Solusi Akhir”. Enam juta orang Yahudi dan lima juta lainnya, Roma, disabilitas, Saksi Yehuwa, homoseksual dan pembangkang politik dan agama tewas selama Holocaust. Sepanjang malam 9-10 November 1938, kerusuhan di seluruh Jerman, Austria dan bagian dari Cekoslowakia Jerman, menargetkan orang-orang Yahudi dan tempat-tempat bisnis dan ibadah mereka. Malam-malam ini dikenal sebagai Kristallnacht, atau “Malam Kaca Pecah”. Selama dua malam itu, ratusan dan mungkin ribuan sinagog dibakar. Lebih dari 7.000 bisnis milik Yahudi dijarah dan dihancurkan, dan hampir 100 orang Yahudi terbunuh selama kerusuhan. Sekitar 30.000 pria Yahudi ditangkap dan diangkut ke kamp konsentrasi.
 3. Khmer Merah Kamboja
Ketika kelompok Khmer Merah mengambil alih pemerintah Kamboja pada 1975, mereka memulai kampanye “pendidikan ulang” yang menargetkan para pembangkang politik. Golongan ini termasuk dokter, guru dan siswa yang dicurigai menerima pendidikan. Mereka dipilih untuk disiksa di penjara Tuol Sleng yang terkenal kejam. Dalam empat tahun setelah mereka berkuasa, antara 1,7 dan 2 juta warga Kamboja tewas dalam “Killig Fieds” atau lading pembantaian Khmer Merah. Partai Komunis Kampuchea, yang secara informal dikenal sebagai Khmer Merah, mengacu pada etnis mayoritas negara dan merah sebagai warna komunisme. Partai ini lahir dari perjuangan
 - melawan penjajahan Prancis dan dipengaruhi oleh orang Vietnam. Gerakan ini dipicu Perang Indochina pertama pada tahun 1968 dan tumbuh selama 20 tahun ke depan.
 4. Rwanda
Genosida Rwanda adalah salah satu tragedi berdarah dalam sejarah manusia. Kecelakaan pesawat pada 1994, yang menyebabkan kematian presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana, memicu kekerasan terorganisir terhadap suku Tutsi dan penduduk sipil Hutu moderat di seluruh negeri. Sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu yang moderat dibantai dalam program genosida yang diorganisir selama 100 hari, menjadikan genosida ini sebagai pembantaian tercepat dalam sejarah di dunia. Rwanda terdiri dari tiga kelompok etnis utama: Hutu, Tutsi dan Twa. Hampir 85 persen dari populasi adalah Hutu, menjadikannya kelompok mayoritas di Rwanda. Tutsi terdiri dari 14 persen populasi dan Twa mencapai 1 persen. Kekuasaan kolonial Belgia percaya bahwa Tutsi lebih unggul dari Hutu dan Twa, dan menempatkan Tutsi, yang bertanggungjawab atas Rwanda. Namun pada akhir pemerintahannya, kolonial Belgia mulai memberi lebih banyak kekuatan kepada hutu. Ketika Hutu memperbolehkan lebih banyak pengaruh, mereka mulai mengusir Tutsi dari Rwanda dan secara signifikan menurunkan populasi Tutsi.
 5. Konflik Bosnia
Pada 1991, Yugoslavia mulai pecah akibat konflik etnis. Ketika Republik Bosnia dan Herzegovina (Bosnia) mendeklarasikan kemerdekaan pada 1992, wilayah itu menjadi medan pertempuran. Orang-orang Serbia mengincar warga sipil Bosnia dan Kroasia di daerah-daerah yang berada dibawah kendali mereka dalam kampanye pembersihan etnis. Perang di Bosnia merenggut nyawa sekitar 100.000 orang. Republik Federal Yugoslavia dibentuk pada akhir Perang Dunia II, terdiri dari Bosnia, Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia dan Makedonia. Banyak kelompok etnis membentuk populasi, termasuk Kristen Ortodoks Serbia, Muslim Bosnia, Kroasia

Katolik dan etnis Albania Muslim. Saat Presiden Josip Broz Tito berkuasa pada 1943, dia memerintah dengan tangan besi. Meskipun dianggap sebagai “indicator yang baik hati” dan kadang-kadang cukup kejam, upaya Tito memastikan bahwa tidak ada kelompok etnis yang mendominasi negara itu, melarang mobilitas politik dan berusaha menciptakan identitas Yugoslavia yang terpadu.

6. Perang Saudara Sudan

Lebih dari satu decade lalu, pemerintah Sudan melakukan Genosida terhadap warga sipil Darfuri, membunuh 300.000 dan menyebabkan lebih dari 2 juta orang mengungsi. Selain krisis yang sedang berlangsung di Darfur, pasukan dibawah komando Presiden Sudan Omar al-Bashir telah melakukan serangan terhadap warga sipil di wilayah Abyei yang menjadi sengketa, dan negara bagian Kordofan Selatan dan Nil Biru. Pada 2003, situasi pecah ketika pemerintah Sudan menangkap pemberontakan di wilayah Darfur, Sudan. Ini memulai kampanye genosida terhadap warga sipil yang mengakibatkan kematian lebih dari 300.000 dan perpindahan lebih dari tiga juta warga Darfur. Para pengungsi internal (IDP) berbaris di pagi hari untuk distribusi makanan umum di Situs Perlindungan PBB Sipil, Malakal, Sudan Selatan. Pada 2010, pemerintah Sudan dan pemberontak Darfur menandatangani perjanjian gencatan senjata dan memulai pembicaraan damai jangka panjang yang dikenal sebagai forum perdamaian Doha. Selama negosiasi ini, langkah-langkah dilakukan untuk memberikan Darfur otonomi daerah yang lebih luas dibawah pemerintah sudah daari pada membiarkan referendum untuk menjadi negara merdeka seperti Sudan Selatan.

7. Rohingya di Myanmar

Sebuah laporan oleh Tim Independen Pencari Fakta PBB secara eksplisit menyatakan enam pejabat militer Myanmar menghadapi tuduhan genosida atas kampanye militer mereka terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Dilaporkan Reuters, 28 Agustus 2018, Tim Independen menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan

embargo senjata terhadap Myanmar, memberi hukuman kepada para pejabatnya lewat pengadilan *ad hoc* untuk menuntut para tersangka atau merujuk mereka ke Pengadilan Pidana Internasional di den Haag, Belanda. Setahun yang lalu, pasukan pemerintah Myanmar memimpin tindakan brutal di negara Rakhine Myanmar sebagai seranga balik atas serangan kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) di 30 pos polisi Myanmar dan pangkalan militer. Sekitar 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari serangan brutal militer Myanmar. Sebagian besar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara tetangga Bagladesh.

Pada awal 2007, ada satu juta orang Rohingya di Myanmar, sebagian besar tinggal di negara bagian Rakhine. Myanmar yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha, menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dan menyangkal kewarganegaraan mereka. Warga Rohingya telah lama mengeluhkan adanya penganiayaan, dan pada 2017 militer Myanmar-Tatmadaw meluncurkan operasi besar—besaran di Rakhine. Menurut Tuduhan yang di ajukan Gambia kepada ICJ, militer Myanmar telah melakukan “operasi pembersihan yang luas dan sistematis” terhadap Rohingya, mulai Oktober 2016 dan berlanjut hingga Agustus 2017.

Petisi Gambia menuduh bahwa ini dimaksudkan untuk menghancurkan Rohingya sebagai kelompok, seluruhnya maupun sebagian, melalui pembunuhan massal, pemerkosaan dan pembakaran terhadap bangunan mereka. Gambia membawa kasus terhadap Myanmar ke Mahkamah Internasional (ICJ) setelah sekitar 740.000 orang Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh, dan melaporkan terjadinya perkosaan, pembakaran dan pembunuhan massal secara luas. Gambia menuduh Myanmar melanggar Konvensi genosida 1948, yang berari kasus itu bias diajukan ke ICJ, badan peradilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁴

¹⁴ Voaindonesia.com, “Mahkamah Internasional PBB akan Putuskan Langkah Darurat Kasus Genosida Rohingya”, <https://www.google.co.id/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/mahkamah-internasional-pbb-akan-putuskan-langkah-darurat-kasus-genosida-rohingya/5247754.html> (diakses 7 Maret 2021).

Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah darurat guna melindungi etnis Rohingya dari presekusi dan kebiadaban. Putusan itu yang diumumkan dalam kasus dugaan kejahatan genosida terhadap Myanmar yang di layangkan Gambia. Untuk menuju pemenuhan pencegahan tindak kekerasan terhadap Rohingya maka Myanmar harus mengambil langkah-langkah serius untuk mengurangi ujaran kebencian terhadap etnis Rohingya. Selain itu putusan Mahkamah Internasional memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah nyata untuk menghentikan upaya menuju genosida. Keputusan akhir ICJ terkait dugaan genosida di Myanmar diyakini bias memakan waktu hingga bertahun-tahun.¹⁵

Ketua Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Marzuki Darusman paparkan sumber Konflik Rohingya, setelah penyerangan terhadap sejumlah pos polisi di negara bagian Rakhine terjadi, bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar tak terhindarkan hingga memaksa ratusan ribu pengungsi Rohingya kembali membanjiri negara tetangga terutama Bangladesh untuk mengungsi. Bahkan konflik di Rakhine itu diperkirakan telah menelan korban sebanyak 1.000 jiwa yang sebagian besar merupakan Muslim Rohingya. Myanmar pun kembali menjadi sorotan dunia internasional lantaran dianggap gagal melindungi warganya sendiri dengan membiarkan kekerasan terus menimpa warga minoritasnya. Masalah Myanmar ini sudah berlangsung puluhan tahun, bukan hanya setahun atau dua tahun saja. Sudah ada 4 kali penunjukkan pelapor khusus PBB untuk memantau isu dugaan pelanggaran HAM di Myanmar. Dan karena ini sudah bertahun-tahun berlangsung dan pasang-surut dengan kekerasan yang juga tidak hanya berasal dari dalam tetapi juga dari luar, saat ini satu-satunya kekuatan yang bisa

mempersatukan Myanmar adalah pemerintah pusat, khususnya aparat pemerintah.¹⁶

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyu menyanggah tuduhan genosida di Mahkamah Internasional of Justice (ICJ). Dalam pidato pembukaan sidang, Ia mengatakan bahwa kasus terhadap Myanmar ini tidak lengkap dan keliru. Masalah yang ada di negara bagian Rakhine, tempat tinggal minoritas Rohingya sudah terjadi sejak berabad-abad lalu. Myanmar berkeras tindakan itu adalah upaya menangani ancaman kelompok ekstrem di negara bagian Rakhine. Suu Kyu menyebut kekerasan yang terjadi sebagai konflik bersenjata internal yang dipicu oleh serangan terhadap pos polisi. Menanggapi tuduhan militer Myanmar mungkin menggunakan kekuatan berlebih, Suu Kyu menanggapi, jika memang para tentara melakukan kejahatan perang, mereka akan di hukum.¹⁷

Majelis Umum PBB telah menyetujui resolusi yang mengutuk pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar. Resolusi itu juga menyerukan agar Myanmar menghentikan hasutan kebencian terhadap minoritas Rohingya. Resolusi PBB menyatakan kekhawatiran atas berlanjutnya membanjirnya orang-orang Rohingya ke Bangladesh yang disebut "sebagai akibat kekejaman pasukan keamanan dan bersenjata Myanmar". Resolusi itu menyerukan Myanmar agar melindungi semua kelompok dan menjamin keadilan bagi semua korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Resolusi PBB ini disahkan oleh total 134 negara dari 193 negara anggota, Sembilan suara menentang dan 28 lainnya abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum tetapi dapat mencerminkan pendapat dunia.¹⁸

Adapun bentuk-bentuk mekanisme diplomasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di Myanmar.

¹⁵ Antaranews, "Putusan Mahkamah Internasional, Myanmar harus penuhi hak Rohingya", <https://www.google.co.id/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1262893/putusan-mahkamah-internasional-myanmar-harus-penuhi-hak-rohingya> (diakses 9 Maret 2021)

¹⁶ CNN Indonesia, "Marzuki Darusman Paparkan Sumber Konflik Rohingya", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171002105010-106-245504/marzuki-darusman-paparkan-sumber-konflik-rohingya> (diakses 11 Maret 2021).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ BBC News Indonesia, "PBB Setujui Resolusi Mengutuk Pelanggaran HAM Atas Muslim Rohingya di Myanmar", <https://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/dunia-50931542.amp> (diakses pada 9 Maret 2021).

Menurut Pasal 33 Ayat 1 Piagam PBB “Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri”.¹⁹

Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melalui perundingan yang diikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga disini disebut sebagai mediator. Mediator disini tidak hanya negara tetapi dapat individu, organisasi internasional dan lain sebagainya. Mengenai kasus yang terjadi pada etnis Rohingya, PBB dapat sebagai mediator untuk menengahi para pihak yang bersengketa (etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar dan penduduk warga negara Myanmar). Serta PBB dapat membantu memberikan usulan-usulan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan. Jika dalam menggunakan cara mediasi sudah digunakan oleh negara dalam mengakhiri permasalahan yang terjadi, namun masih belum dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan hal ini kasus yang terjadi dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Negara Myanmar bukanlah negara peserta Statuta Roma 1998 dan yuridiksi ICC tidak bisa di terapkan. Berdasarkan Statuta Roma 1998 ICC memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari Negara non Anggota (*non state parties*) dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC.
- b. Dalam kasus warga negara dari non state parties melakukan kejahatan di wilayah atau territorial negara anggota Statuta Roma atau Negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut.
- c. Dalam kasus negara non state parties sudah menyetujui untuk melaksanakan

yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu.²⁰

Karena semua warga negara berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam salah satu kondisi antara lain: *Pertama*, negara dimana tempat lokasi kejadian ia telah meratifikasi perjanjian mahkamah pidana internasional; *kedua*, negara tersebut telah mengakui yurisdiksi mahkamah pidana internasional dalam dasar *ad hoc*; *ketiga*, Dewan Keamanan PBB menyampaikan kasus yang terjadi ke mahkamah pidana internasional. Jadi, kasus tersebut dapat diadili menggunakan ICC.

Dengan memperhatikan empat yurisdiksi pada ICC yaitu:

1. *Rationae materiae* : kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresif, seperti yang dijelaskan dalam pasal 5-8 Statuta Roma tahun 1998. Berkaitan dengan kasus yang terjadi bahwa yang dialami oleh etnis rohingya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. *Rationae personae* : berdasarkan pasal 25 Statuta Roma tahun 1998, ICC hanya mengadili individu tanpa memandang apakah ia merupakan seorang pejabat negara dan sebagainya. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar maka disini yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan adalah individu.
3. *Ratione loci* : ICC dapat mengadili kasus-kasus yang terjadi di negara peserta dimana menjadi lokasi tempat terjadinya kejahatan hal ini diatur dalam pasal 12 Statuta Roma tahun 1998.
4. *Ratione temporis* : berdasarkan pada pasal 11 statuta roma tahun 1998, bahwa ICC hanya dapat mengadili kejahatan yang dilakukan setelah tanggal 1 Juli 2002. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar bahwa kejahatan yang terjadi sesudah tanggal tersebut.²¹

International Criminal Court (ICC) dapat melaksanakan kewenangannya atas suatu kasus jika negara yang mempunyai yuridiksi atas

¹⁹Pasal 33 Ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

²⁰ Sefriani, “Yuridiksi ICC Terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998”, Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 2, April 2007, Hlm.324.

²¹*ibid.*

kasus, sungguh-sungguh tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk melakukan penyidikan atau penuntutan.

Pasal 17 ayat (1) Statuta Roma 1998 mengatur bahwa ICC tidak dapat melaksanakan yurisdiksi berdasarkan beberapa alasan yaitu:

- a. Kasus tersebut sedang disidik dan dituntut oleh negara yang memiliki yurisdiksi atas kasus, kecuali negara tersebut sungguh – sungguh tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*);
- b. Kasus itu telah diselidiki oleh negara yang mempunyai yurisdiksi terhadapnya dan negara itu telah memutuskan tidak menuntut individu tersebut;
- c. Individu yang bersangkutan telah dihukum;
- d. Kasus itu cukup bukti untuk membenarkan tindakan – tindakan lebih lanjut oleh pengadilan.²²

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Statuta Roma 1998 menjelaskan bahwa ICC dapat melaksanakan yurisdiksi apabila salah satu syaratnya sistem pengadilan nasional suatu negara *unwilling*. “Untuk menentukan ketidaksediaan dalam suatu kasus tertentu, Mahkamah mempertimbangkan, dengan mengingat prinsip-prinsip proses yang seharusnya yang diakui oleh hukum internasional, apakah satu atau lebih dari yang berikut ini ada, dan dapat diterapkan:

- a. Langkah-langkah hukum sudah atau sedang dilakukan atau keputusan nasional diambil untuk tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana atas kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah sebagaimana tercantum dalam pasal 5;
- b. Ada suatu penangguhan yang tidak dapat dibenarkan dalam langkah-langkah hukum yang dalam keadaan itu tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan Mahkamah;
- c. Langkah-langkah hukum dulu atau sekarang tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak, dan langkah-langkah tersebut dilakukan dengan cara di mana, dalam hal itu, tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang

yang bersangkutan ke depan Mahkamah.”²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani kasus Kejahatan Genosida menurut hukum internasional, Kewenangan PBB sebagai salah satu organisasi internasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kedamaian dan keamanan Internasional. Pada bab VI dan VIII Piagam PBB dijelaskan PBB mempunyai kewenangan untuk membantu melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. PBB mempunyai peran penting seperti dalam pencariin fakta-fakta dan penanganan bagi korban kejahatan genosida. Kejahatan genosida telah menjadi sorotan di dunia internasional, maka dari itu PBB yang memiliki tanggung jawab dan yang mempunyai kewenangan yang sangat penting dalam menangani kasus seperti ini. Maka dari itu PBB harus menjalankan perannya sesuai yang telah diatur dalam Piagam PBB.
2. Berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, para pihak yang bersengketa (etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar), upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat internasional untuk menghentikan dan menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Myanmar yaitu dengan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Mahkamah Pidana Internasional juga mempunyai keterbatasan yurisdiksi yaitu yurisdiksi

²²Pasal 17 Ayat 1 Statuta Roma 1998.

²³Pasal 17 Ayat 2 Statuta Roma 1998

Ratione Temporis. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan model pengadilan baru seperti, Pengadilan Campuran (*Hybrid Tribunal*). Dalam perspektif hukum pidana internasional pada dasarnya sangat pantas diterapkan dalam menangani suatu masalah kejahatan internasional yang tidak dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional maupun suatu negara tertentu yang terjadi suatu kejahatan internasional.

B. Saran

1. Keseluruhan peristiwa di Myanmar dalam upaya menyelesaikan permasalahan terhadap Etnis Rohingya, yakni harusnya pemberian dan pengakuan dari pemerintah Myanmar pada status kewarganegaraan Etnis Rohingya dengan upaya agar tidak adanya lagi kerusuhan, penindasan, dan kekejaman untuk menghindari pelanggaran HAM di Negara Myanmar. Selain itu, Dewan Keamanan PBB diharapkan dapat segera bertindak dengan tegas untuk menyelesaikan kasus yang terjadi terhadap etnis Rohingya, karena apabila pemerintah Myanmar dalam kasus ini tidak dapat atau tidak mau menyelesaikan kasus yang terjadi maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil alih kasus tersebut dan menyerahkannya kepada *International Criminal Court*.
2. Apabila suatu negara tidak ingin meratifikasi ataupun tidak ingin menjadi pihak dalam Statuta, baiknya negara tersebut bersedia untuk mengakui yuridiksi Mahkamah, sehingga apabila suatu saat negara tersebut dihadapi dengan situasi dimana terjadi suatu kejahatan yang menjadi yuridiksi dari Mahkamah, negara tersebut akan mendapat bantuan penyelesaian dari Mahkamah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Roma, sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan terhadap seluruh warga negara secara internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, 2013, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta, Rajawali Press.
- Arna, Antarini, 2018, *Genosida dan Modernitas*, Yogyakarta: Tongkak Pustaka.
- Daniel, 2020, *Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Lex Privatum Vol. 8 No. 4 Juli-September.
- Muh. Zein Abdullah, 2018, *Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Rohingya (Studi Kasus Pada Konflik Tahun 2012-2017)*, Jurnal Ilmu Komunikasi UHO, Vol. 3 No. 4.
- Nasution, Bahder Johan, 2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Penerbit Mandiri Maju.
- Natarajan, Mangai, 2015, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Novy Septiana Damayanti, 2020, *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional*, Penegakkan Hukum; PBB; Mahkamah Pidana Internasional. Vol. 26 No.2.
- Sefriani, 2007, *Yuridiksi ICC Terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998*, Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 2.
- Sidney Bayley & Sumaryo Suyokusumo, 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Siswanto, Arie, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Steven R. Ratner & Jason S. Abrams, 2008, *Melampaui Warisan Nuremberg Pertanggungjawaban Untuk Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.